

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1871/I.12.B1/U/1991

Tentang :

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- : 1. Surat Pengurus Yayasan MPKW Muhammadiyah, Lampung.....
Nomor 20/20/BPK/K/1987, tanggal 1. Oktober 1987.....
- 2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab. Kediri, Lampung Tengah.....
No. 0037.16/I.12.3/I.1988, tgl. 7. Januari 1988.....

Menimbang

- a. Bahwa menurut hasil penilaian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan MPKW Muhammadiyah, Lampung..... telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 010/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Februari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
- b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Deparment Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung No.19.....
- c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan MPKW Muhammadiyah, Lampung..... dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat

- : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 010/C/Kep/I.1983.

Mempertimbangkan

- 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 20 April 1986.
- 2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Menyetujui Yayasan MPKW Muhammadiyah, Lampung..... mulai Tahun Ajaran 1988/1989, untuk membuka Sekolah.
 - a. Nama : JLN. Muhammadiyah Kalirejo.....
 - b. Rumpun : 1. Kewangan.....
2. Perkantoran.....
3.
 - Program Studi : 1. Akuntansi.....
2. Ketata Usahaan.....
3.
 - c. Nomor Data Sekolah : L.02224202.....
 - d. Alamat : Jl. JN. Muhammadiyah Desa.....
Kalirejo, Lamp. Tengah.....
- 2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaali dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- 3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar kelenuan-kelenuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- 4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik - baiknya.
- 5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut.....

Tembusan Yth :

t.m.t 1 Juli 1988

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 27 Februari 1991

A.n: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD

Propinsi Lampung

